



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 9.B TAHUN 2021**

**TENTANG
BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
b. bahwa berdasarkan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat perlu ditinjau dan disesuaikan kembali.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- Undang Nomor :23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra /tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);

X

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak peta (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 23 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 24 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 25 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 26 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 29 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 30 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten halmahera Tahun 2012 Nomor Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 31 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 32 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
26. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
27. Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2012 Nomor Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
30. Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 5.A tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan dan Pendatangganan Dokumen Dibidang Perizinan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Barat.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
5. Tarif (Biaya yang harus dibayar) adalah Pungutan yang dikenakan terhadap barang dan jasa,
6. Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan Pribadi atau Badan;
7. Pengelolaan usaha dan Perizinan usaha ini dilakukan atau diwajibkan. Perizinan usaha merupakan alat untuk pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan alat pengendalian agar tercapai ketertiban di dalam usaha, kelancaran arus barang, dan kesempatan untuk mengembangkan usaha..
8. Izin usaha adalah sebagai identitas dari usaha sehingga usaha yang Anda jalankan adalah legal atau sah karena mendapatkan lisensi atau izin dari instansi pemerintah yang berwenang.
9. Usaha yang berizin akan dapat menjamin keamanan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS Pasal 2

- (1) Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksud untuk Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pengawasan Sumber Daya Alam, Barang dan Jasa Sarana Prasarana atau Fasilitas Infratruktur dalam berbagai sektor bidang usaha tertentu guna melindungi kepentingan Usaha baik perseorangan maupun Badan Usaha.
- (2) Masa Retribusi adalah satu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Retribusi Izin yaitu satu Tahun.
- (3) Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan Usaha yang menurut Peraturan Perundang - Undangan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin sesuai klasifikasi dan kualifikasi.

Pasal 3

- (1) Retribusi Izin adalah jumlah biaya Retribusi Izin yang harus dibayarkan kepada Pemerintah bagian dari penerimaan daerah dalam obyek Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD).
- (2) Retribusi Izin Usaha dibayarkan dan / atau disetorkan melalui perbankan yang ditunjuk setelah ditetapkan dalam bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD),
- (3) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SSRD) yang wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang tertuang di kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III
PENETAPAN TARIF
Pasal 4

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Perizinan dan Non Perizinan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pemberian Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian dengan memperhatikan aspek keadilan dan pemerataan.
- (2) Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada Jenis Izin Usaha.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan Ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati Halmahera Barat ini,

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati tentang penetapan besaran tarif retribusi perizinan dan non perizinan yang berlaku sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan terhadap Tarif Retribusi atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Halmahera Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 5 April 2021



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & AdmUmum	
Kadis DPMPTSP	
Kabag.Hukum	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 5 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABD. RADJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR²⁰

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JASON K. LALOMO, S.H, LLM

Pembina IV/a
NIP. 19730128 200604 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 9. B TAHUN 2021
 TANGGAL : 5 APRIL 2021

TENTANG : BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO	BIDANG USAHA	PERIZINAN PERUSAHA	JENIS IZIN	VOLUME	TARIF / TAHUN	KET.
I	SEKTOR IZIN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN					
A	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP					
1	Bidang Pertambangan	Izin Lingkungan	m2	Rp	1.000	
2	Bidan Kawasan Industri	Izin Lingkungan	m2	Rp	700	
3	Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lingkungan	m2	Rp	500	
4	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengolahan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (SPP)	Izin Lingkungan	m2	Rp	500	
B	SEKTOR IZIN LOKASI					
1	Bidang Pertambangan	Izin Lokasi	Hektar	Rp	1.000	
2	Bidang Kawasan Industri	Izin Lokasi	Hektar	Rp	700	
3	Bidang Kawasan Perumahan	Izin Lokasi	Hektar	Rp	500	
C	SEKTOR INDUSTRI KEHUTANAN					
1	Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu di Atas 6000 M3 atau/Tahun.	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
2	Izin Perluasan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu diatas 6000 M3	Izin Operasional		Rp	1.500.000	
D	SEKTOR PERTANIAN					
1	Izin Usaha Perkebunan	Izin Operasional		Rp	500.000	
2	Izin Usaha Hortikultura	Izin Operasional		Rp	500.000	
3	Izin Usaha Peternakan	Izin Operasional		Rp	500.000	
E	BIDANG PENGOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN [LUMBAH B3] UNTUK USAHA JASA					
1	Izin Pengolahan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
2	Izin Pengolahan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
3	Izin Pengolahan B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
4	Izin Pengolahan Limbah B3 Untuk Kegiatan limbah	Izin Operasional		Rp	1.750.000	
II	SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN UMUM					
1	Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Operasional	Perusahaan Terbatas	PT	Rp 2.500.000	
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor	Izin Operasional	Perusahaan	CV	Rp 2.000.000	
		Izin Operasional	Perusahaan Terbatas	PT	Rp 2.000.000	
		Izin Operasional	Perusahaan	CV	Rp 1.500.000	

				GRATIS
3	Sertifikat Layak Fungsional [SLF]			
4	Izin Mendirikan Bangunan [IMB]			
	- Jenis Hunian			
	- Jenis Usaha	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M ²
	- Jenis Sosial/ Budaya	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	Rp 25.000
	- Tempat Ibadah	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	Rp 15.000
5	Rencana Pemanfaatan Rusun.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	M ²
6	Pembangunan Tower/Menara dan Sejenisnya	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	Rp 25.000
		Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Luas Bangunan	Rp 35.000
II	SEKTOR KESEHATAN			
A	BIDANG FARMASI			
1	Usaha Industri Farmasi	Izin Operasional	Rp 1.500.000	
2	Usaha Industri Bahan Obat	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
B	BIDANG RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS			
1	Operasional Rumah Sakit	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
2	Operasional Puskesmas	Izin Operasional	Rp 750.000	
C	BIDANG APOTIK			
1	Usaha Apoteker	Izin Apoteker	Rp 750.000	
2	Praktek Apoteker [SIA]	Izin Praktek Apoteker	Rp 750.000	
3	Kerja Asisten Apoteker	Izin Asisten Apoteker	Rp 350.000	
D	BIDANG TENAGA MEDIS			
1	Praktek Dokter Umum	Izin Praktek Dokter Umum	Rp 750.000	
2	Praktek Dokter Spesialis	Izin Praktek Dokter Spesialis	Rp 750.000	
3	Praktek Dokter Gigi	Izin Praktek Dokter Gigi	Rp 750.000	
4	Praktek Perawat	Izin Praktek Perawat	Rp 300.000	
5	Penata Anestesi	Izin Penata Anestesi	Rp 300.000	
6	Terapis Gigi dan Mulut [SPPTGM]	Izin Terapis Gigi Dan Mulut (SPPTGM)	Rp 300.000	
7	Praktek Fisioterapis [RO]	Izin Praktek Fisioterapis (RO)	Rp 750.000	
8	Kerja Tehnikir Gigi	Izin Kerja Tehnikir Gigi	Rp 300.000	
9	Tenaga Ahli Laboratorium Klinik	Izin Tenaga Ahli Laboratorium Klinik	Rp 750.000	
10	Praktek Radiografer	Izin Praktek Radiografer	Rp 750.000	
E	BIDANG LABORATORIUM			
1	Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Operasional Laboratorium	Rp 1.000.000	
F	BIDANG KLINIK			
1	Operasional Klinik	Izin Operasional Klinik	Rp 750.000	
IV	SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan Formal	Izin Operasional	Rp 500.000	
2	Pengembangan Program Atau Satuan Pendidikan Formal	Izin Operasional	Rp 500.000	
3	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal	Izin Operasional	Rp 500.000	
4	Pendirian Penguruan Tinggi	Izin Operasional	Rp 500.000	
5	Pembukaan Program Study	Izin Operasional	Rp 500.000	
6	Pendirian Satuan Pendidikan Keagamaan Semua Jenjang Pendidikan	Izin Operasional	Rp 500.000	



V SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT DAN LAUT		1 Usaha Angkutan Orang Dalam Travek	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000
A BIDANG DARAT	2 Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
	3 Usaha angkutan Umum	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
	4 Pelabuhan Umum	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
	5 Usaha Angkutan Laut Pelayanan Rakyat	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
	6 Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di perairan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Atau reklamasi	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
VI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	7	Izin Operasional Angkutan	Rp 500.000	
A BIDANG PERIKANAN	1 Usaha Perikanan Bidang Penangkapan	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	2 Usaha Perikanan Pembudidayaan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	3 Usaha Perikanan Pengolahan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	4 Usaha Perikanan Pemasaran	Izin Operasional	Rp 500.000	
B BIDANG PENANGKAPAN	1 Penangkapan Ikan Untuk Kapal Penangkapan Ikan kapar renggangku ikani nrasir rangkapapirikan	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	2 [SKPI]	Izin Operasional	Dibawah 5-GT	Rp 1.000.000
C BIDANG PETERNAKAN	1 Usaha Budidaya Peternakan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	2 Usaha Produksi Pangan/Bahan Pangan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	3 Usaha Mendirikan Rumah Sakit Hewan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	4 Usaha Praktek Dokter Hewan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	5 Usaha Angkut/Transportasi Produk Peternakan	Izin Operasional	Rp 500.000	
	6 Usaha Pembelian Ternak dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat: Usaha ternak Daroan Luar Wilayah namun 7 Barat	Izin Operasional	Rp 500.000	
	izin usaha rumah potong hewan 1 unggas 8 (RPHRPJ)	Izin Operasional	Rp 500.000	
	9 izin usaha depok hewan		Rp 500.000	
	10 izin usaha pengeluaran hasil-hasil ternak dari dalam wilayah halbar		Rp 500.000	
	11 izin usaha laboratorium veteriner (kesmavet)		Rp 500.000	
	12 izin usaha budidaya hewan kesayangan izin usaha laboratorium kesehatan hewan 13 (keswan)		Rp 500.000	
VII SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
A BIDANG SPEKTRUM FREKUENSI RADIO	1 Stasiun Radio Dinas Tetap dan Bergerak Darat	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	2 Stasiun Radio Penyiaran TV dan Radio	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	3 Stasiun Radio Dinas Penerbangan	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	4 Stasiun Dinas Maritim	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
B BIDANG PENYELENGGARAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI	1 Jaringan Tetap Lokas Berbasis Circuit switched	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	2 Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	3 Jaringan tetap SLJ	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	4 Jaringan SLJ	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	5 Jaringan tetap Tertutup	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
	6 Jaringan bergerak Seluler	Izin Operasional	Rp 1.000.000	
VIII SEKTOR PARIWISATA	1 Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDUP	Rp 500.000	
- BIDANG PARIWISATA	2 Sertifikat Usaha	Izin Operasional	Rp 500.000	
	3 Sektor Pariwisata	Izin Pariwisata	Rp 500.000	

IX	SEKTOR PERKOPERASIAN			
	- BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL MENENGAH (UMKM)			
	1 Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSU)	Izin Operasional	Rp	1.000.000
	2 Usaha Pembukaan Kantor Cabang KSU	Izin Operasional	Rp	500.000
	3 Usaha Pembukaan Kantor Cabang Pemimpin KSU	Izin Operasional	Rp	500.000
	4 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Izin Operasional	Rp	500.000
	5 Usaha Pembukaan Kantor Kas KSU	Izin Operasional	Rp	500.000
X	BIDANG PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN PANGAN SIAP SAJII			
	1 Sertifikat Industri Pangan Rumah Tangga	Izin Operasional	Rp	500.000
	2 Penambahan Petenis Produk Pangan	Izin Operasional	Rp	500.000
XI	SEKTOR PERDAGANGAN UMUM (Galongan I)			
	a Bidang Sembilan Bahan Pokok (Sembako)			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	b Bidang Usaha Perabot/Furniture			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	c Bidang Usaha Elektronik			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	d Bidang Usaha Bahan Bangunan			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	e Bidang Usaha Konveksi, Pakaian Jadi dan Alas Kaki			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	f Bidang Usaha Jual Beli Emas			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	g Bidang Usaha Aksesoris			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	h Bidang Usaha Sepeda			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	i Bidang Usaha Kosmetik			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	1.000.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000
	j Bidang Usaha Bunga			
	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	750.000
	2 Pengeler Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp	500.000

k Bidang Usaha Obat Obatan	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 750.000
	2 Pengencer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
l Bidang Usaha Buku/ATK Fotocopy	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
	2 Pengencer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
m Bidang Usaha Show Room	1 Distributor Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
	2 Pengencer Usaha Perdagangan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
n bidang usaha percetakan/sablon		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
o bidang usaha batu bata/kapur/batu bata		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
p bidang usaha tegel/geniteng/lisun		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
q bidang usaha studio foto		Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
r bidang usaha laundri/wassetery		Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
s bidang usaha tukang gunting rambut/salon		Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
t bidang usaha karoke		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
u bidang usaha hasil bumi		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
v bidang usaha swalayan		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
w bidang usaha tanda daftar gudang		Izin Operasional Perdagangan	Rp 2.500.000
x bidang usaha bank		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
y bidang usaha pembayaran finance		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
z bidang usaha akuntan, pengacara		Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
bidang usaha cold, storage		Izin Operasional Perdagangan	Rp 2.500.000
XII SEKTOR RESTORAN DAN RUMAH MAKAN	1 Restoran	Izin Operasional Perdagangan	Rp 750.000
	a.Kecil	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
	b.Sedang	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
	c.Besar	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
	2 Rumah Makan	Izin Operasional Perdagangan	Rp 500.000
	a.Kecil	Izin Operasional Perdagangan	Rp 750.000
	b.Sedang	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.000.000
	c.Besar	Izin Operasional Perdagangan	Rp 1.500.000
XIII INDUSTRI AIR MINUM DAN MINERAL (ISI ULANG)	Air isi ulang	Izin Operasional	Rp 750.000
b Usaha Swalayan	Usaha Perdagangan	Izin Operasional	Rp 1.500.000
c Tanda Daftar Gudang (TDG)	Usaha Tempat Penampungan	Izin Operasional	

XIV	SEKTOR PERHOTELAN						
	1 Hotel.	Izin Operasional	Bintang 1	Rp	1.500.000		
			Bintang 2	Rp	2.000.000		
			Bintang 3	Rp	2.500.000		
				Rp	1.000.000		
XV	SEKTOR PENGINJAPAN						
	1 Homestay	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.000.000		
	2 Motel	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	3 Losmen	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.000.000		
	4 Villa	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	5 Cottage	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	6 Resort	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	7 Inn	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	8 Pondok Wisata	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.500.000		
	9 Kos-kosan	Izin Operasional	Izin Operasional	Rp	1.000.000		
XVI	SEKTOR PERBENGKELAN						
	Kategori A	Izin Operasional	1 s/d 10	Kamar	Rp	1.000.000	
	Kategori B	Izin Operasional	Dilatas < 10	Kamar	Rp	1.500.000	
	1 Bengkel Mobil	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000		
	2 Bengkel Sepeda Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	500.000		
	Usaha Suku Cadang dan Aksesoris Mobil dan	Izin Operasional Perdagangan		Rp	500.000		
	3 Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000		
	4 Usaha Cuci Mobil dan Motor	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000		
	5 Reparasi Mobil	Izin Operasional Perdagangan		Rp	750.000		
XVII	USAHA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)						
	KATEGORI SUB PENYALUR						
	- Bahan Bakar Minyak Perjenis	Bahan Bakar Minyak (BBM)					
		1.000 - 5.000	Liter	Rp	500.000		
		10.000 - 10.000	Liter	Rp	750.000		
		10.000 - 20.000	Liter	Rp	1.000.000		
		20.000 - 30.000	Liter	Rp	1.250.000		
		30.000 - 40.000	Liter	Rp	1.500.000		
		40.000 - 50.000	Liter	Rp	1.750.000		
		50.000 - 60.000	Liter	Rp	2.000.000		
		60.000 - 70.000	Liter	Rp	2.250.000		
		70.000 - 80.000	Liter	Rp	2.500.000		
		80.000 - 90.000	Liter	Rp	2.750.000		
		90.000 - 100.000	Liter	Rp	3.000.000		
		100.000 - 110.000	Liter	Rp	3.250.000		
		110.000 - 120.000	Liter	Rp	3.500.000		
		120.000 - 130.000	Liter	Rp	3.750.000		
		130.000 - 140.000	Liter	Rp	4.000.000		
		140.000 - 150.000	Liter	Rp	4.250.000		

A

XVII	USAHA MINUMAN KERAS (MIRAS)	KATEGORI PENGECEL:HOTEL,RESTORAN/TEMPAT LAINYA KLASIFIKASI	GOLONGAN A (BIR)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp 2.000.000
			GOLONGAN B (ANGGUR)	Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp 2.500.000
			GOLONGAN C (WHISKY)	Izin Operasional (MK)	2.500 - 5000	Botol	Rp 3.000.000
				Izin Operasional (MK)	500 - 2.500	Botol	Rp 3.500.000
XIX	KATEGORI DISTRIBUTOR	KLASIFIKASI	GOLONGAN A. (BIR)	Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp 4.000.000
			GOLONGAN B. (ANGGUR)	Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp 6.500.000
			GOLONGAN C. (WHISKY)	Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp 7.000.000
				Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp 7.500.000
				Izin Operasional (MK)	50.000 - 100.000	Botol	Rp 8.500.000
				Izin Operasional (MK)	100.000 - 250.000	Botol	Rp 10.000.000

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Perm & Adm/Umum	
Kadis DPMPTSP	
Kabag.Hukum	

